

Legalitas Surat Keterangan Nikah Siri Perspektif Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Singingi Hilir)

Arisman*, Sofia Hardani, Nur Rohman

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: arisman@uin-suska.ac.id*, sofia.hardani@uin-suska.ac.id, nurr39108@gmail.com

Keywords:

Unregistered Marriage Certificate; Legality; Law No. 1 of 1974; Marriage Registration; Marriage Validation

Abstract

Marriage is a legal and social institution that has significant consequences for family status and the protection of individual rights. In the Indonesian legal system, marriage registration serves as an essential instrument to provide legal certainty, as regulated under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. However, unregistered marriages (nikah siri) remain prevalent in society, including the issuance of unregistered marriage certificates by former Marriage Registration Assistant Officers (P3N) in Singingi Hilir District. This study aims to examine the practice of issuing unregistered marriage certificates, their legal status from the perspective of Law No. 1 of 1974, and the legal implications for couples who only possess such documents. This research employed a normative-empirical legal method with a qualitative descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with former P3N officers, couples involved in unregistered marriages, officials from the Religious Affairs Office (KUA), and an examination of relevant legal regulations and academic literature. The findings reveal that the issuance of unregistered marriage certificates continues due to social needs, public trust in former P3N officers, administrative barriers, and cultural factors. Nevertheless, legally, these certificates do not have the same evidentiary value as official marriage certificates because they are not issued by authorized state officials. This situation creates legal uncertainty regarding the rights of wives, children, and civil administration matters. In conclusion, unregistered marriage certificates only function as temporary social evidence and cannot replace official marriage registration. Therefore, marriage validation (itsbat nikah) through the Religious Court is required as a legal solution to obtain state recognition and ensure legal protection for families.

Kata Kunci:

Surat Keterangan Nikah Siri; Legalitas; UU No. 1 Tahun 1974; Pencatatan Perkawinan; Itsbat Nikah

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki konsekuensi terhadap status serta perlindungan hak-hak keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, praktik nikah siri masih ditemukan di masyarakat, salah satunya melalui penerbitan surat keterangan nikah siri oleh mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Singingi Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis praktik penerbitan surat keterangan nikah siri, kedudukan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta implikasi hukum yang ditimbulkan bagi pasangan yang hanya memiliki dokumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan mantan P3N, pasangan pelaku nikah siri, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan nikah siri masih diterbitkan karena adanya kebutuhan sosial masyarakat, kepercayaan terhadap mantan P3N, hambatan administratif, dan faktor budaya. Namun, secara yuridis surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta nikah resmi karena tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak istri, anak, dan administrasi kependudukan. Kesimpulannya, surat keterangan nikah siri hanya memiliki fungsi sosial sebagai bukti faktual sementara dan tidak dapat menggantikan pencatatan perkawinan resmi. Oleh karena itu, itsbat nikah melalui Pengadilan Agama menjadi solusi hukum untuk memperoleh pengakuan negara serta perlindungan hukum bagi keluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam sekaligus sunnah Rasulullah SAW. Manusia diciptakan berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aigeisti, 2022; Al-Bukhari, 1993; An-Naisaburi, 1913; Arikunto, 2020; RI, 2009).

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan. Namun, terdapat ayat yang berkaitan dengan perintah mencatat transaksi muamalah secara tertulis, sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...”

Berdasarkan kaidah ushul fiqh, pada dasarnya perintah menunjukkan kewajiban kecuali terdapat qarinah yang mengalihkannya. Hukum asal transaksi utang piutang adalah wajib dicatat (Bisri, 2004; Fauzi, 2020; Firdaus, 2017; Hakim, 1927). Dengan metode qiyas, pencatatan perkawinan—yang tidak diatur secara eksplisit—dapat disandarkan pada perintah pencatatan utang piutang, mengingat ‘illat keduanya sama, yaitu menjaga bukti dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Pada masa Rasulullah SAW pencatatan perkawinan memang belum dikenal; publikasi perkawinan ditempuh melalui walimah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat al-Bukhari (Harahap & Arisman, 2023; Ilmiati & Hasanah, 2017; Khallaf, 1956).

Tujuan pencatatan perkawinan adalah melindungi hak-hak suami istri, salah satunya hak nafkah istri dan anak sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa harta yang paling utama dibelanjakan adalah yang dinafkahkan kepada keluarga. Sejalan dengan kaidah tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan), negara menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan demi kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga (Nasution, 2009; Rahardjo, 2014; Riqval, 2023; Soekanto, 2008).

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertibannya, dan Pasal 6 menegaskan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Az-Zuhaili, 1985; Syarifuddin, 2009).

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dibentuk untuk melayani pencatatan nikah dan rujuk, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) merupakan anggota masyarakat yang diangkat untuk membantu PPN/Kepala KUA, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. Di Kecamatan Singingi Hilir, P3N lazim disebut “mudin” dan kerap dianggap masyarakat sebagai penghulu, padahal kedudukannya hanya membantu penghulu. Berbeda dengan penghulu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Surat Keputusan, P3N bukan PNS dan tidak digaji, melainkan mengandalkan jasa sukarela dari setiap peristiwa nikah.

Persoalan muncul ketika Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 membatasi pengangkatan P3N hanya pada wilayah dengan tipologi D1 (pedalaman/pegunungan) dan D2 (terluar/perbatasan/kepulauan). Ketentuan ini dipertegas oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 yang menyesuaikan keberadaan P3N dengan kebutuhan penghulu di setiap KUA berdasarkan evaluasi tahunan. Sementara itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 menetapkan tipologi KUA berdasarkan jumlah peristiwa nikah-rujuk dan kondisi geografis: tipologi A (di atas 100 peristiwa per bulan), B (51–100), C (di bawah 50), serta D1 dan D2 untuk wilayah dengan kondisi geografis khusus.

KUA Kecamatan Singingi Hilir termasuk tipologi B dengan jumlah nikah-rujuk antara 51 hingga 100 peristiwa per bulan, sehingga tidak memenuhi syarat keberadaan P3N. Terlebih, dengan adanya empat penghulu aktif, keberadaan P3N secara normatif sudah tidak diperlukan. Namun kenyataannya, mantan P3N masih aktif melaksanakan prosesi pernikahan, terutama bagi pasangan yang persyaratan administrasinya belum lengkap, terkendala usia, atau ditolak oleh KUA. Mantan P3N kemudian menerbitkan surat keterangan nikah bagi pasangan tersebut.

Data peristiwa nikah siri versi mantan P3N di Kecamatan Singingi Hilir menunjukkan tren yang meningkat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1. Peristiwa Nikah Siri Versi Mantan P3N di Kecamatan Singingi Hilir
(2022–2024)**

No.	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1	2022	24 pasangan
2	2023	26 pasangan
3	2024	30 pasangan

Sumber: Data mantan P3N Kecamatan Singingi Hilir, 2025

Fenomena ini menarik dikaji karena memperlihatkan kesenjangan antara regulasi formal dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Di satu sisi, surat keterangan nikah siri tidak memiliki dasar hukum; di sisi lain, dokumen tersebut tetap dipandang masyarakat sebagai bukti yang memberikan legitimasi sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah: (1) bagaimana praktik penerbitan surat keterangan nikah siri oleh mantan P3N di Kecamatan Singingi Hilir; (2) bagaimana legalitas surat keterangan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) bagaimana implikasi hukum serta solusi yuridis bagi pasangan yang hanya memiliki surat keterangan nikah siri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, sedangkan pendekatan empiris-sosiologis digunakan untuk memotret praktik penerbitan surat keterangan nikah siri di lapangan (Bungin, 2007; Kusnadi, 2008).

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Subjek penelitian adalah mantan P3N di kecamatan tersebut, sedangkan objek penelitian adalah keabsahan (legalitas) surat keterangan nikah yang diterbitkannya. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterkaitan langsung dengan permasalahan, yaitu mantan P3N, pasangan pelaku nikah siri, dan pihak KUA setempat.

Sumber data terdiri atas data primer—diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan—dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kombinasi penalaran deduktif dan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penerbitan Surat Keterangan Nikah Siri oleh Mantan P3N

Praktik penerbitan surat keterangan nikah siri oleh mantan P3N di Kecamatan Singingi Hilir lahir dari kebutuhan masyarakat akan bukti tertulis perkawinan, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Salah satu figur sentral adalah Sonhaji, mantan P3N kelahiran Lampung, 12 Februari 1963, yang telah lama tinggal di kecamatan tersebut. Meskipun jabatannya secara formal telah berakhir, ia masih dipercaya warga karena pengalaman

panjangnya membantu urusan administrasi perkawinan. Dalam wawancara, ia menjelaskan alasan keberlanjutan praktik ini:

“Saya masih membuat surat nikah siri karena masyarakat terus datang dan meminta tolong. Saya merasa tidak tega menolak karena mereka datang dengan berbagai alasan yang mendesak. Banyak di antara mereka merasa lebih aman bila memiliki surat meskipun sederhana. Mereka mengatakan tanpa surat itu mereka sering mendapat pertanyaan dari tetangga atau keluarga besar.”(Sonhaji, mantan P3N Kecamatan Singingi Hilir)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi sosial P3N tidak berhenti seketika setelah aturan formal dikeluarkan. Kepercayaan masyarakat terbentuk dari relasi sosial yang telah terjalin lama, sehingga mantan P3N tetap dianggap memiliki otoritas moral untuk “mengesahkan” perkawinan secara administratif. Penting dicatat bahwa Sonhaji menyadari surat yang dibuatnya tidak memiliki dasar hukum negara. Kesadaran ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan semata-mata akibat ketidaktahuan, melainkan respons terhadap kebutuhan sosial yang tidak terakomodasi oleh aturan formal.

Mengenai motivasi masyarakat, Sonhaji menuturkan bahwa surat tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan praktis—mulai dari pengurusan sekolah anak, identitas di tingkat desa, hingga sekadar ketenangan psikologis. Adapun prosedur penerbitannya sangat sederhana dan tanpa mekanisme validasi sebagaimana diatur dalam KHI:

“Alasan utama masyarakat biasanya karena mereka ingin ada bukti tertulis tentang pernikahan mereka. Ada pasangan yang memerlukan surat itu untuk urusan anak yang akan masuk sekolah. Ada juga yang butuh surat tersebut ketika mengurus identitas di tingkat desa atau kecamatan. Tidak jarang pula yang hanya ingin punya catatan pribadi agar merasa lebih tenang.”(Sonhaji, mantan P3N Kecamatan Singingi Hilir)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi surat keterangan nikah siri bersinggungan langsung dengan layanan publik di tingkat lokal. Dalam praktik, dokumen sederhana ini kerap diterima oleh aparat desa untuk keperluan administrasi tertentu, sehingga seolah-olah memiliki “keberlakuan”. Padahal penerimaan tersebut bersifat sosial dan tidak mengubah kedudukan hukumnya. Justru penerimaan informal semacam inilah yang memperpanjang ketergantungan masyarakat pada jalur tidak resmi dan menunda kesadaran akan pentingnya pencatatan yang sah.

Prosedur penerbitannya pun sangat sederhana dan tanpa mekanisme validasi sebagaimana diatur dalam KHI, sebagaimana dituturkan Sonhaji:

“Prosedur yang saya lakukan sangat sederhana karena saya hanya menuliskan data yang mereka sebutkan: nama lengkap pasangan, alamat, dan tanggal akad nikah. Saya tambahkan keterangan bahwa akad dilakukan secara agama, lalu saya tandatangani sebagai mantan P3N. Bagi mereka, surat sederhana ini sudah cukup menjadi pegangan walaupun tidak diakui oleh KUA.”(Sonhaji, mantan P3N Kecamatan Singingi Hilir)

Format surat yang demikian jelas berbeda dari akta nikah resmi yang diterbitkan KUA. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pencatatan nikah hanya sah apabila dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah; dengan demikian surat keterangan dari mantan P3N tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pencatatan kependudukan maupun penegakan hak-hak keluarga. Faktor geografis turut memengaruhi: sebagai wilayah yang relatif jauh dari pusat pelayanan resmi, masyarakat memandang mantan P3N lebih mudah diakses daripada kantor KUA.

Salah satu kasus konkret adalah pernikahan Sampidin dan Arfa Anifa pada pertengahan 2024 di Desa Sungai Buluh. Pasangan ini memilih jalur nikah siri karena terbentur batas usia minimal perkawinan. Akad dilangsungkan secara sederhana di rumah dengan dihadiri keluarga terdekat dan saksi, dipimpin oleh seorang tokoh agama desa. Mengenai alasan dan suasana akad, mereka menuturkan:

“Alasan utama kami karena usia saya belum mencukupi untuk menikah resmi di KUA. Kami merasa hubungan kami sudah terlalu serius untuk sekadar berpacaran dan ingin ada kepastian ikatan agama agar tidak menimbulkan fitnah. Akad berlangsung sederhana namun khidmat: wali pihak perempuan hadir dan memberikan ijab kabul, beberapa saksi turut menyaksikan. Meski tidak tercatat di KUA, bagi kami acara itu sangat berarti.”(Sampidin dan Arfa Anifa, pasangan pelaku nikah siri)

Kasus ini memperlihatkan bahwa rukun dan syarat nikah secara fikih—wali, dua saksi, ijab kabul—terpenuhi, sehingga perkawinan dipandang sah secara agama. Namun ketiadaan pencatatan menjadikannya tidak memiliki kekuatan hukum negara. Surat keterangan dari mantan P3N kemudian berfungsi sebagai simbol administratif yang menenangkan, tetapi tidak dapat dipakai pada instansi pemerintah maupun pengadilan.

Apabila dibaca melalui kerangka *living law*, praktik ini menunjukkan bekerjanya tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat secara paralel dengan hukum negara. Surat keterangan nikah siri tidak lahir dari sistem peraturan formal, tetapi tumbuh dari kebiasaan dan kebutuhan sosial yang nyata. Dokumen tersebut memperoleh “keberlakuan” karena diterima dan dipatuhi oleh komunitas—aparatus desa menerimanya untuk keperluan tertentu, keluarga besar menganggapnya cukup, dan pasangan merasa terlindungi secara sosial. Inilah paradoks yang dihadapi: sebuah dokumen yang nihil kekuatan hukum justru sangat fungsional dalam ruang sosial.

Dari sisi prosedur, terdapat perbedaan fundamental antara surat keterangan nikah siri dan akta nikah resmi. Akta nikah merupakan produk dari rangkaian proses yang melibatkan pemeriksaan persyaratan, pengumuman kehendak nikah, kehadiran Pegawai Pencatat Nikah, hingga penerbitan kutipan akta nikah yang berstatus akta otentik. Sebaliknya, surat keterangan nikah siri hanya memuat data yang disebutkan pasangan tanpa verifikasi, tanpa pengawasan pejabat berwenang, dan ditandatangani oleh pihak yang secara hukum tidak lagi memiliki kewenangan. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan bentuk, melainkan perbedaan kedudukan hukum yang menentukan nilai pembuktian masing-masing dokumen.

Faktor Penyebab Keberlanjutan Praktik

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah faktor yang menjelaskan mengapa mantan P3N masih melaksanakan prosesi nikah siri dan menerbitkan surat keterangan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Pertama, legitimasi sosial dan kepercayaan personal. Mantan P3N seperti Sonhaji pernah menjadi bagian dari struktur resmi pencatat nikah, sehingga pengalaman itu melekat sebagai legitimasi sosial yang tidak hilang oleh perubahan regulasi. Masyarakat lebih nyaman meminta bantuan kepada tokoh yang telah lama dikenal daripada berurusan dengan birokrasi formal. Kedekatan emosional ini menjadikan peran mantan P3N sulit tergantikan.

Kedua, prioritas keabsahan agama atas keabsahan administratif. Masyarakat memandang akad yang sah secara syariat sudah cukup untuk menentukan keabsahan perkawinan, sementara pencatatan negara dipersepsikan sebagai pelengkap. Surat sederhana

dari mantan P3N dianggap memadai sebagai bukti tertulis bahwa akad telah dilaksanakan sesuai agama. Ketiga, hambatan administratif dan geografis. Sebagian pasangan terbentur syarat usia, kelengkapan dokumen kependudukan, atau izin orang tua. Jarak yang jauh ke KUA serta biaya tambahan membuat masyarakat memilih jalur yang lebih cepat dan sederhana. Mantan P3N mengisi kekosongan layanan yang ditinggalkan oleh transisi kewenangan dari P3N ke penghulu KUA.

Keempat, pengaruh nilai budaya dan tekanan sosial. Di lingkungan pedesaan, perkawinan tidak dipandang sekadar urusan dua individu, melainkan urusan keluarga besar dan komunitas. Keinginan menjaga kehormatan keluarga serta menghindari fitnah ketika dua orang hidup bersama menjadi pendorong kuat untuk segera melangsungkan nikah siri. Fenomena ini sebanding dengan tradisi-tradisi adat di daerah lain yang tetap bertahan meski tidak memiliki dasar hukum negara.

Mengenai intensitas praktik, Sonhaji menjelaskan bahwa permintaan surat keterangan nikah siri berlangsung konsisten:

“Hampir setiap bulan selalu ada pasangan yang datang ke rumah saya. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak tetapi selalu ada. Mereka biasanya datang bergantian dan kadang membawa keluarga sebagai saksi. Semua itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap surat ini masih ada sampai sekarang.”(Sonhaji, mantan P3N Kecamatan Singingi Hilir)

Pola permintaan yang stabil ini menegaskan bahwa praktik tersebut bukan kejadian insidental, melainkan kebutuhan berulang. Akibatnya, terbentuk ruang hukum tidak resmi (informal legal space) yang berjalan paralel dengan sistem negara—sebuah bentuk pluralisme hukum di mana legitimasi sosial dan religius pada praktiknya kerap mengalahkan ketiadaan legitimasi hukum formal.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberlanjutan praktik ini menunjukkan bahwa norma pencatatan perkawinan belum sepenuhnya efektif di Kecamatan Singingi Hilir. Dari lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, dua faktor tampak paling dominan: faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masyarakat belum sepenuhnya menginternalisasi norma pencatatan sebagai kebutuhan, sementara kebudayaan setempat menempatkan keabsahan agama dan pengakuan sosial di atas keabsahan administratif. Faktor sarana dan prasarana—berupa jarak ke KUA dan keterbatasan akses informasi hukum—turut memperlemah efektivitas norma tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penghapusan P3N secara administratif tidak serta-merta menghapus perannya di tengah masyarakat. Persamaan pola di berbagai daerah mengindikasikan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan sekadar penyimpangan individual. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya penegakan aturan secara represif, melainkan juga pendekatan yang mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat sekaligus mengarahkannya pada jalur hukum yang sah.

Dimensi psikologis dan sosial juga tidak dapat diabaikan dalam menjelaskan keberlanjutan praktik ini. Bagi pasangan, surat keterangan nikah siri memberikan rasa aman dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari penuturan Sampidin dan Arfa Anifa mengenai perasaan mereka setelah melangsungkan nikah siri:

“Perasaan saya setelah menikah siri adalah lega dan bahagia. Saya merasa lebih tenang karena hubungan kami sudah sah secara agama. Ada rasa tanggung jawab baru yang saya

rasakan sebagai seorang suami. Saya juga merasa lebih dihargai di lingkungan sekitar karena tidak lagi dianggap hanya berpacaran. Walaupun tidak tercatat di negara, perasaan saya sangat bahagia.”(Sampidin dan Arfa Anifa, pasangan pelaku nikah siri)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kepuasan yang dirasakan pasangan bersumber dari pengakuan agama dan sosial, bukan dari kepastian hukum negara. Surat keterangan yang mereka pegang berfungsi sebagai penanda perubahan status sosial—dari “berpacaran” menjadi “suami istri” di mata komunitas. Inilah yang membuat kebutuhan akan dokumen tersebut terus hidup. Namun justru di sinilah letak persoalannya: rasa aman yang bersifat sosial-jangka pendek ini menutupi kerentanan hukum jangka panjang yang baru akan dirasakan ketika muncul sengketa hak, perceraian, atau kebutuhan administrasi yang menuntut bukti perkawinan yang sah.

Legalitas Surat Keterangan Nikah Siri Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Inti persoalan penelitian ini terletak pada kedudukan hukum surat keterangan nikah siri. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam doktrin hukum perkawinan Indonesia, kedua ayat tersebut bersifat kumulatif: keabsahan agama merupakan syarat materiil, sedangkan pencatatan merupakan syarat administratif yang menjadi instrumen kepastian dan perlindungan hukum.

Nikah siri yang dilakukan pasangan di Singingi Hilir pada umumnya telah memenuhi syarat materiil—terdapat wali, saksi, dan ijab kabul—sehingga sah secara agama. Namun, karena tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Konsekuensinya, surat keterangan yang diterbitkan mantan P3N tidak dapat disetarakan dengan akta nikah yang dikeluarkan KUA. Surat tersebut bukanlah akta otentik, melainkan dokumen di bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pencatatan nikah.

Penegasan ini diperkuat oleh KHI Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menempatkan kewenangan pencatatan nikah hanya pada Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, secara formal-yuridis, surat keterangan nikah siri tidak memiliki nilai pembuktian sebagai bukti perkawinan yang sah menurut hukum negara. Nilai dokumen tersebut sebatas pengakuan faktual di tingkat lokal—ia menerangkan bahwa suatu akad telah terjadi, tetapi tidak melahirkan akibat hukum keperdataan yang diakui negara.

Kedudukan ini perlu dibedakan secara cermat. Ketiadaan kekuatan hukum tidak berarti perkawinannya batal secara agama; yang tidak diakui negara adalah aspek administratif-pembuktiannya. Inilah yang menimbulkan dualisme: di mata masyarakat perkawinan dipandang sah karena akad terpenuhi, sementara di mata negara perkawinan tersebut tidak tercatat dan karenanya tidak terlindungi. Dualisme inilah yang menjadi sumber kerentanan hukum bagi para pihak, terutama istri dan anak.

Secara hukum pembuktian, perlu ditegaskan perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta nikah yang diterbitkan KUA merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sebaliknya, surat keterangan nikah siri

dibuat oleh pihak yang tidak berwenang dan tanpa bentuk yang ditentukan undang-undang, sehingga sama sekali tidak memenuhi kualifikasi akta otentik. Kedudukannya bahkan lebih lemah daripada akta di bawah tangan pada umumnya, karena substansinya menyangkut peristiwa hukum (perkawinan) yang pencatatannya secara tegas dimonopoli oleh negara melalui Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan kerangka tersebut, surat keterangan nikah siri tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak yang lahir dari perkawinan di hadapan pengadilan, tidak dapat menjadi dasar pencatatan administrasi kependudukan, dan tidak dapat menggantikan fungsi akta nikah. Nilai paling jauh yang dapat melekat pada dokumen ini adalah sebagai petunjuk awal (bukti permulaan) bahwa telah terjadi suatu akad, yang baru memperoleh makna hukum apabila ditindaklanjuti dengan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama. Di luar itu, dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai pengakuan faktual dalam ruang sosial.

Implikasi Hukum dan Itsbat Nikah sebagai Solusi

Penggunaan surat keterangan nikah siri sebagai satu-satunya bukti perkawinan menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang merugikan. Pertama, terhadap hak istri: tanpa akta nikah, istri kesulitan menuntut hak nafkah dan hak-hak keperdataan lainnya apabila terjadi perselisihan atau perceraian, karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Kedua, terhadap hak anak: anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum semula hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan tafsir bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Meskipun demikian, perlindungan tersebut tetap menuntut adanya pembuktian melalui jalur hukum, sehingga ketiadaan pencatatan tetap menempatkan anak pada posisi rentan, antara lain dalam hal hak waris dan pengurusan akta kelahiran. Ketiga, terhadap administrasi kependudukan: pasangan menghadapi kesulitan dalam pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta dokumen resmi lainnya.

Atas berbagai implikasi tersebut, solusi hukum yang tersedia bagi pasangan yang hanya memiliki surat keterangan nikah siri adalah itsbat nikah (pengesahan perkawinan) melalui Pengadilan Agama. KHI Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama; ayat (3) merinci hal-hal yang dapat menjadi dasar permohonan itsbat. Melalui itsbat nikah, perkawinan yang semula hanya sah secara agama memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum negara, sehingga hak-hak istri dan anak terlindungi.

Dengan demikian, surat keterangan nikah siri sebaiknya tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan paling jauh sebagai catatan faktual sementara yang harus ditindaklanjuti dengan langkah pengesahan negara. Mendorong masyarakat menempuh itsbat nikah—disertai penguatan sosialisasi hukum dan pendekatan terhadap tokoh lokal seperti mantan P3N agar mengarahkan warga ke jalur resmi—merupakan upaya yang selaras dengan tujuan pencatatan perkawinan, yaitu kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi keluarga.

Secara prosedural, permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Setelah memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan perkawinan, pengadilan dapat menetapkan

keabsahan perkawinan tersebut. Penetapan itsbat nikah selanjutnya menjadi dasar bagi KUA untuk mencatat perkawinan, sehingga pasangan memperoleh akta nikah. Dengan akta tersebut, istri memperoleh kepastian hak nafkah dan hak waris, sementara anak memperoleh status keperdataan yang utuh, termasuk kemudahan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua.

Penting ditegaskan bahwa pemberian solusi itsbat nikah tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktik nikah siri yang menabrak ketentuan, khususnya yang melibatkan perkawinan di bawah umur. Untuk kasus seperti pasangan Sampidin dan Arfa Anifa yang terkendala usia, jalur yang tepat adalah pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan, bukan menempuh nikah siri. Hal ini menunjukkan bahwa selain solusi kuratif berupa itsbat nikah, dibutuhkan pula langkah preventif berupa edukasi mengenai batas usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin.

Pada level kebijakan, temuan penelitian ini menyarankan tiga hal. Pertama, intensifikasi sosialisasi hukum perkawinan oleh KUA dan pemerintah desa, terutama mengenai konsekuensi hukum nikah siri dan manfaat pencatatan. Kedua, pelibatan tokoh lokal—termasuk mantan P3N—sebagai mitra yang mengarahkan masyarakat menuju pencatatan resmi, bukan sebagai pelaksana pencatatan informal. Ketiga, peningkatan aksesibilitas layanan KUA melalui pelayanan keliling atau penyederhanaan prosedur bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga kesenjangan antara regulasi dan kebutuhan masyarakat dapat dipersempit.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, praktik penerbitan surat keterangan nikah siri oleh mantan P3N di Kecamatan Singingi Hilir tetap berlangsung secara konsisten meskipun secara administratif peran P3N telah ditiadakan. Praktik ini didorong oleh legitimasi sosial dan kepercayaan personal terhadap mantan P3N, prioritas masyarakat terhadap keabsahan agama, hambatan administratif dan geografis dalam mengakses KUA, serta kuatnya pengaruh nilai budaya dan tekanan sosial di lingkungan pedesaan.

Kedua, secara formal-yuridis surat keterangan nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA. Ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 KHI dan PMA Nomor 11 Tahun 2007, dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai pengakuan faktual di tingkat lokal dan tidak melahirkan akibat hukum keperdataan yang diakui negara.

Ketiga, perkawinan yang hanya didasarkan pada surat keterangan nikah siri menimbulkan implikasi hukum berupa ketidakpastian terhadap hak nafkah dan hak waris istri serta anak, dan kesulitan pengurusan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, itsbat nikah melalui Pengadilan Agama merupakan solusi hukum yang dianjurkan untuk mengubah status perkawinan menjadi diakui negara dan menjamin perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi hukum perkawinan dan pelibatan tokoh lokal sebagai mitra dalam mengarahkan masyarakat menuju pencatatan perkawinan yang resmi.

REFERENSI

- Aigeisti, N. (2022). *Kedudukan P3N Setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. (1993). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- An-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-H. al-Q. (1913). *Shahih Muslim*. Al-Amirah.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Bisri, C. H. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Fauzi, M. I. (2020). *Pandangan Penghulu KUA Wonosari terhadap P3N Pasca PMA No. 20 Tahun 2019*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Firdaus, A. (2017). Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 244.
- Hakim, A. H. (1927). *Mabadi Awaliyah*. Maktabah Sa'adiyah Putra.
- Harahap, S., & Arisman. (2023). Urgensi Kufu dalam Pernikahan. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 132–148.
- Ilmiati, & Hasanah, U. (2017). Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan. *Istiqra: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(1), 150.
- Khallaf, A. al-W. (1956). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah.
- Kusnadi, E. (2008). *Metodologi Penelitian*. Ramayana Press dan STAIN Metro.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. ACAdemia + TAZZAFA.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Sygma Examedia Arkanleema.
- Riqval, F. J. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 50.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.